KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PATI
Jalan Raya Pati Gembong Km. 10 Kode Pos – 59162 ☎ (0295) 4101846

Nomor : 06/KOMITE-MTsN3/2023 8 September 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Klarifikasi Aduan Masyarakat**

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamualaikum w. w.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada Website laporgub.jatengprov.go.id dengan nomor identitas laporan LGWP75136562 tertanggal 4 September 2023, kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian pada MTs Negeri 3 Pati. Namun perlu kita pahami bahwa adanya perbedaan antara Madrasah dengan Sekolahan Umum .Dari segi naungan, Madrasah berada di bawah Kementerian Agama sedangkan Sekolahan Umum berada di bawah naungan Kemendikbud.. Selain itu, penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya sangat minim sedangkan Sekolahan Umum di biayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pelayanan yang terbaik. salah satu karakteristik dari mutu Pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah sebagai penunjang pembelajaran
3. Dalam mewujudkan salah satu pelayanan prima tersedianya fasilitas sarana prasarana madrasah. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati melaksanakan pengadaan sarana prasarana (Melengkapi sarana Boarding School untuk Santri baru dan perbaikan atap mushola serta penyempurnaan taman) , pemeliharaan sarana dan prasarana ini bertujuan agar warga madrasah nyaman dan aman, serta kecukupan Sarana dan Prasarana untuk belajar dan beraktifitas dilingkungan madrasah.
4. Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :
   a. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah,penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana parasarana madrasah)
   b. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.
5. Proses sumbangan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati sesuai dengan PMA Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber

Dipindai dengan CamScanner

daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua /peserta didik ,kepala madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

6. Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite sebagai berikut.
   a. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai rencana kerja tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA . perlunya untuk mengajukan anggaran berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.
   b. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik MTs Negeri 3 Pati, tepatnya Senin, 4 September 2023 pukul 08.00–11.40 Wib. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite.
   c. Disampaikan itu pula bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa keberatan atau ada hal – hal yang perlu dikomunikasikan langsung (lisan) atau menghubungi Komite ataupun nomor layanan. Madrasah memfasilitasi dengan nomor layanan.
   d. Dalam pelayanan terkait dengan sumbangan kami memfasilitasi komunikasi dengan mempermudah secara langsung maupun tidak langsung melalui ponsel (HP) khusus layanan. Keluhan – keluhan bisa disampaikan dan respon kami cepat, selalu terselesaikan tanpa membebani.
   e. Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di MTs Negeri 3 Pati tidak ada batasan seberapa besar pembiayaan , semuanya diserahkan kembali pada wali peserta didik yang mengajukan keringanan. Dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada komite madrasah.

Demikian jawaban kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum w. w.

Mengetahui
Kepala Madrasah

Wahyu Hidayat

Ketua Komite Madrasah

Pardam MS

Dipindai dengan CamScanner